

THE INFLUENCE OF THE IMPLEMENTATION OF THE HARMONIZATION OF TAX REGULATION LAW ON THE ECONOMIC GROWTH OF INDONESIA.

Anisa Putri Nurdian

Politeknik Negeri Lampung

Anisaputrin345@gmail.com

Dian Nirmala Dewi

Politeknik Negeri Lampung

diannirmaladewi@gmail.com

Eksa Ridwansyah

Politeknik Negeri Lampung

eksaridwansyah@polinela.ac.id

Abstract

This study aims to analyze whether there are significant differences in Indonesia's economic growth before and after the enactment of the COGS Law. The method used in this research is using SPSS tool testing parametric statistical difference test with Paired Sample T Test. Based on the calculation of descriptive statistical analysis shows that the enactment of the COGS Law has an impact on Indonesia's economic growth, namely increasing the average economic growth of Indonesia from 0.62% before the enactment of the COGS Law to 1.00% after the enactment of the COGS Law. The Paired Sample T Test results show that economic growth in the Paired Sample T Test has a Sig. (2-tailed) of 0.000 or 0.05, which means that Indonesia's Economic Growth after the enactment of the COGS Law has a significant difference. The results of this study prove that one of the objectives of the COGS Law is achieved, namely to increase growth and support the acceleration of economic recovery.

Keywords: *economic growth, gross domestic product, harmonization of tax regulation law*

PENGARUH PEMBERLAKUAN UNDANG - UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang signifikan pada masa sebelum dan setelah pemberlakuan UU HPP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan alat SPSS pengujian uji beda statistik parametrik dengan Paired Sample T Test. Berdasarkan perhitungan analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa pemberlakuan UU HPP memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu meningkatkan rata rata pertumbuhan ekonomi Indonesia dari yang sebelum pemberlakuan UU HPP sebesar 0,62% menjadi 1,00% setelah pemberlakuan UU HPP. Hasil uji Paired Sampel T Test menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada uji Paired Sampel T Test memiliki hasil Sig. (2-tailed) sejumlah 0,000 atau 0.05 yang berarti Pertumbuhan Ekonomi Indonesia setelah pemberlakuan UU HPP terdapat perbedaan yang signifikan. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa salah satu tujuan UU HPP tercapai yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian.

Kata kunci: **pertumbuhan ekonomi, produk domestik bruto, undang undang harmonisasi peraturan perpajakan**

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia pada tahun 2021 melakukan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan ini ialah upaya perbaikan pada sistem perpajakan untuk menyesuaikan lingkungan perekonomian yang tidak lepas dari dinamika perubahan dunia usaha serta upaya pemerintah dalam mewujudkan keinginan negara Indonesia menjadi negara maju. Di tengah permasalahan dan dinamika yang ada di masa depan, epidemi COVID-19 menawarkan dorongan dan sudut pandang baru guna melakukan restrukturisasi dan membangun landasan ekonomi baru, yang mencakup penguatan sistem perpajakan. Reformasi perpajakan ini sejalan dengan inisiatif pemerintah demi mendorong kebijakan fiskal sebagai alat untuk mendukung pertumbuhan nasional dan mempercepat pemulihan perekonomian (DPR RI, 2021). Pemerintah mengesahkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebagai bagian dari inisiatif reformasi perpajakan. Mempercepat pemulihan ekonomi dan mendorong pertumbuhan merupakan dua tujuan UU HPP (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

Pemerintah menilai demi mencapai tujuan Indonesia maju, saat ini ialah saat yang tepat untuk melakukan perubahan struktural pada sistem perpajakan. APBN yang kuat dan didukung oleh basis pajak yang besar diperlukan guna mencapai tujuan ini. Peningkatan penerimaan pajak dan reformasi perpajakan sejalan dengan pemulihan ekonomi dan alat pendukung pertumbuhan nasional. Penerimaan perpajakan ialah komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara karena memungkinkan pemerintah untuk membiayai berbagai program seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, penerimaan pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas politik dan kondisi fiskal suatu negara. Peningkatan pungutan pajak merupakan tanda bahwasanya reformasi perpajakan berhasil, dikarenakan semakin banyak penerimaan pajak pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Setelah informasi yang dikemukakan tersebut penulis memiliki ketertarikan untuk menganalisis apakah dengan dibentuknya UU HPP ini akan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis terkait pengaruh dari pemberlakuan UU HPP terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka penulis mengangkat permasalahan ini sebagai topik yang akan diteliti dengan judul *“Pengaruh Pemberlakuan Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”*

TINJAUAN PUSTAKA

Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

UU HPP yang resmi disahkan pada Oktober 2021 ini lahir karena keinginan Pemerintah untuk melakukan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan ini dijalankan dengan langkah yang selaras dengan Upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem perpajakan sesuai dengan situasi perekonomian. UU HPP berupaya mencapai sejumlah tujuan, antara lain mempercepat pemulihan ekonomi dan mendorong pertumbuhan, mengoptimalkan penerimaan negara, mencapai sistem perpajakan yang adil dan pasti secara hukum, menerapkan reformasi administrasi, memperluas basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ialah peningkatan output keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu kegiatan perekonomian (Hasan & Aziz, 2018). Karena PDB ialah total pendapatan ditambah seluruh pengeluaran nasional atas output barang dan jasa dalam periode waktu tertentu, perubahan PDB biasanya diterapkan guna mengukur pertumbuhan ekonomi. PDB suatu negara dapat berfungsi sebagai ukuran kinerja perekonomiannya; semakin besar PDB, maka dapat dianggap semakin baik kinerja perekonomian negara tersebut (Syahputra, 2017).

Ukuran Pertumbuhan Ekonomi

Untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi (*rate of economic growth*), dapat dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut (Nanga, 2005):

$$\left(\frac{PE_n - PE_{n-1}}{PE_{n-1}} \right) \times 100\%$$

Keterangan

PE_n = Produk domestik bruto pada tahun n

PE_{n-1} = Produk domestik bruto pada tahun n-1

n = Tahun Sekarang

n-1 = Tahun sebelumnya

Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2016), yaitu:

1. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah komponen penting dalam proses pembangunan; seberapa cepat atau lambat proses tersebut berlangsung bergantung pada seberapa kuat subjek pembangunan, yaitu sumber daya manusia, memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan proses tersebut.

2. Faktor Sumber Daya Alam

Proses pembangunan sebagian besar negara berkembang bergantung pada sumber daya alam. Namun, keberhasilan proses pembangunan ekonomi tidak dapat dijamin hanya dengan sumber daya alam tanpa didukung oleh kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia

3. Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi

Pembangunan semakin cepat karena kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Ini berdampak pada efisiensi, kualitas, dan kuantitas karena penggunaan mesin canggih menggantikan tangan manusia. serangkaian tindakan untuk meningkatkan ekonomi yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat

Produk Domestik Bruto

Produk domestik bruto (PDB) adalah total produksi (output) yang dihasilkan oleh pemerintah. PDB adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu negara selama periode waktu tertentu. Ini adalah konsep dalam perhitungan pendapatan nasional (Sukirno, 2015). Produk Domestik Bruto atau dalam bahasa Inggrisnya *Gross Domestic Product* (GDP) adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik warga negara dan negara asing. (Sukirno, 2013). Produk Domestik Bruto atas harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan

untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Menurut Mankiw (2007), tujuan Produk Domestik Bruto adalah merangkum kegiatan ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu.

HIPOTESIS

Pengaruh UU HPP Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Resmi diundangkan pada Oktober 2021, UU HPP disebut juga sebagai reformasi perpajakan. Upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan kebijakan fiskal sebagai alat untuk mendukung pertumbuhan nasional sejalan dengan perubahan perpajakan ini. Peningkatan penerimaan pajak dan reformasi perpajakan sejalan dengan pemulihan ekonomi dan alat pendukung pertumbuhan nasional. Penerimaan perpajakan adalah komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara karena memungkinkan pemerintah untuk membiayai berbagai program seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, penerimaan pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas politik dan kondisi fiskal suatu negara. Pertumbuhan ekonomi ialah perluasan kapasitas perekonomian untuk menghasilkan produk dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih sering dikaitkan dengan perubahan angka. Tingkat PDB, yang merupakan indikator keberhasilan perekonomian, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Semakin besar PDB suatu negara, maka negara tersebut dianggap semakin Sejahtera (Syahputra, 2017). Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Terdapat Perbedaan Signifikan Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

METODOLOGI PENELITIAN

Sampel dalam penelitian ini ialah Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (diukur dengan PDB) tahun 2019 – 2023, namun mengecualikan tahun 2021 (triwulan I,II,III,IV) dan 2020 (triwulan II,III,IV) dikarenakan triwulan tersebut merupakan triwulan spesial yang dimana pandemic Covid - 19 masih berlangsung di Indonesia sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Sampel yang diambil seperti yang diuraikan pada tabel 1:

Tabel 1
Rincian Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1.	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (diukur dengan PDB) Tahun 2019	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
2.	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (diukur dengan PDB) Tahun 2020	Triwulan I
3.	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (diukur dengan PDB) Tahun 2022	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
4.	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (diukur dengan PDB) Tahun 2023	Triwulan I

Penelitian ini menerapkan data sekunder sebagai jenis datanya. Sumber data sekunder ialah sumber yang memberi informasi kepada pengumpul data secara tidak langsung, seperti melalui surat kabar atau orang lain (Sugiyono, 2013). Data sekunder dalam penelitian ini berupa nilai PDB untuk mengukur pertumbuhan ekonomi Tahun 2019 – 2023 diperoleh melalui website Badan Pusat Statistik yakni <https://www.bps.go.id/>.

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Dalam penelitian kuantitatif, statistik adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui statistik deskriptif, yang pada dasarnya adalah proses mengubah data penelitian menjadi format yang lebih mudah dipahami dan ditafsirkan. Proses statistik deskriptif termasuk menghitung mean (rata-rata), median, modus, mencari deviasi standar, dan memeriksa kemencengan distribusi data (Wahyuni, 2020). Uji hipotesis yang dilakukan adalah Paired sample t-test yang merupakan metode yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua variabel dalam satu kelompok. Pengujian terhadap satu sampel yang telah menerima perlakuan digunakan dalam analisis ini untuk membandingkan rata-rata sampel sebelum dan sesudah perlakuan (Nurmalasari, 2018). Uji – t berpasangan (paired t-test) adalah salah satu metode pengujian hipotesis dimana data yang digunakan tidak bebas atau berpasangan (Nuryadi, dkk, 2017). Uji paired t test digunakan untuk menguji dua sampel yang terdiri dari satu populasi yang sama akan tetapi diperlakukan dua perlakuan yang berbeda misalnya dibedakan dengan Sebelum dan Sesudah perlakuan (Habibi, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif penelitian ini bertujuan guna mengetahui dan menjawab rumusan masalah yakni pengaruh dari pemberlakuan UU HPP terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Perhitungan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi Indonesia menerapkan rumus:

$$\left(\frac{PE_n - PE_{n-1}}{PE_{n-1}} \right) \times 100\%$$

Keterangan

PE_n = jumlah pertumbuhan ekonomi triwulan selanjutnya

PE_{n-1} = jumlah pertumbuhan ekonomi triwulan sebelumnya

Tabel 2

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sebelum			Sesudah		
Tahun	PDB (Milyar)	Pertumbuhan (%)	Tahun	PDB (Milyar)	Pertumbuhan (%)
Q1 2019	2.625.180,50	-	Q1 2022	2.819.330,40	-
Q2 2019	2.735.414,10	4,20	Q2 2022	2.924.458,00	3,73
Q3 2019	2.818.812,70	3,05	Q3 2022	2.977.972,90	1,83
Q4 2019	2.769.748,10	-1,74	Q4 2022	2.988.636,50	0,36
Q1 2020	2.703.027,10	-2,41	Q1 2023	2.961.191,20	-0,92
Rata - Rata		0,62	Rata - Rata		1,00

Tabel 2 menampakkkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi tertinggi pada masa sebelum pemberlakuan UU HPP ada pada Q2 tahun 2019 sejumlah 4,20% dan terendah ada pada Q1 tahun 2020 sejumlah -2,41%, sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada masa setelah pemberlakuan UU HPP ada pada Q2 tahun 2022 sejumlah 3,73% dan terendah ada pada Q1 tahun 2023 sejumlah -0,92%. Nilai rata – rata sebelum pemberlakuan UU HPP ialah 0,62% dan sesudah pemberlakuan UU HPP ialah 1,00% yang berarti terjadi peningkatan rata – rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sejumlah 0,38% setelah pemberlakuan UU HPP meskipun selalu menurun tiap triwulannya.

Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas ialah guna memastikan apakah berbagai uji yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat parametrik atau non parametrik. Jika data berdistribusi normal maka pengujiannya menerapkan uji parametrik (Paired Sample T Test) dengan nilai signifikansi $>0,05$; jika tidak maka diterapkan uji non parametrik (Wilcoxon Signed Rank Test) dengan nilai signifikansi $< 0,05$.

Tabel 3

Uji Normalitas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Keterangan	Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.
Sebelum Pemberlakuan UU HPP	,989	5	,974
Sesudah Pemberlakuan UU HPP	,833	5	,146

Uji normalitas pada penelitian ini menerapkan uji shapiro-wilk dikarenakan jumlah data yang dimiliki kecil yakni < 50 data (Mardani, 2023). Data sebelum Pemberlakuan UU HPP memberikan nilai Sig 0,974 atau $> 0,05$ berarti data berdistribusi normal. Begitu pula dengan data sesudah Pemberlakuan UU HPP memberikan nilai Sig 0,146 atau $> 0,05$ berarti data berdistribusi normal. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan untuk dijalankan uji menerapkan statistik parametrik dengan Paired Sample T-test.

Uji Hipotesis

Uji Hipotesis bertujuan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah ditetapkan di penelitian ini. Uji hipotesis di penelitian ini dijalankan untuk menguji apakah didapati perbedaan nilai pertumbuhan ekonomi negara Indonesia pada masa sebelum dan sesudah pemberlakuan UU HPP.

Tabel 4

Paired Samples Test Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

	Paired Samples Test				
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	df	Sig. (2-tailed)
Pair 1 Sebelum - Sesudah	-142,76	87,76	39,25	4	,022

Hasil dari tabel 4 menunjukkan bahwa nilai mean sebesar -142,76 yang berarti selisih mean sebelum dan sesudah sebesar -142,76 dengan Std Deviation sebesar 87,76 dan Std. Error Mean sebesar 39,25 yang berarti standar error dari perbedaan nilai sebelum dan sesudah pemberlakuan UU HPP sebesar 39,25. Nilai Sig. (2-tailed) sejumlah 0,000 atau < 0.05 yang berarti maka H1 diterima yakni terdapat perbedaan signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

PEMBAHASAN

Pengaruh dari Pemberlakuan UU HPP Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

Pemberlakuan UU HPP memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dibuktikan pada perhitungan dalam tabel 2 yaitu meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia dari yang sebelum pemberlakuan UU HPP rata-rata pertumbuhan sebesar 0,62% menjadi 1,00% setelah pemberlakuan UU HPP. Sehingga hasil dari perhitungan analisis statistik membuktikan bahwa salah satu tujuan UU HPP tercapai yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian.

Pengaruh UU HPP Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 4 merupakan hasil dari pengujian statistik yang dijalankan menyatakan bahwa H1 diterima yakni terdapat perbedaan signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Hasil uji Paired Sampel T Test yang dijalankan menampakkan bahwasanya Sig. (2-tailed) sejumlah 0,000 atau < 0.05 yang berarti H1 diterima. Sehingga hasil dari perhitungan uji Paired Sampel T Test membuktikan bahwa salah satu tujuan UU HPP tercapai yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Harnaeni, 2022) yang mengungkapkan bahwa pada tahun 2021, ekonomi Indonesia berhasil pulih dan tumbuh 3,69% setelah menerbitkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). (Faried, 2013) juga menyatakan bahwa kebijakan penurunan tarif PPh pada tahun 2008 memiliki pengaruh positif dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Didukung pula oleh penelitian dari (Likuayang & Matindas, 2021) yang menyatakan bahwa kondisi makro ekonomi Indonesia dilihat dari keempat indikator dapat digolongkan sedang dalam keadaan baik. Kinerja pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang cenderung meningkat mengindikasikan keberhasilan Pembangunan ekonomi nasional sehingga meningkatkan tingkat kemakmuran masyarakat. Jika dibandingkan dengan sesama golongan negara berpenghasilan menengah (middle-income country), ekonomi Indonesia memiliki kinerja yang tergolong baik pada indikator pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang terus meningkat meskipun stagnan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil tentang pengaruh dari pemberlakuan UU HPP terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia serta perbandingan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa sebelum dan sesudah pemberlakuan UU HPP, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemberlakuan UU HPP memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yakni meningkatkan besaran rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia dari yang sebelum pemberlakuan UU HPP sejumlah 0,62% menjadi 1,00% setelah pemberlakuan UU HPP.
2. Hasil uji Paired Sampel T Test menampakkan bahwasanya didapati perbedaan signifikan pada pertumbuhan ekonomi dibuktikan dengan hasil uji Paired Sampel T Test yang menampakkan bahwasanya Sig. (2-tailed) sejumlah 0,000 atau < 0.05 yang berarti terdapat perbedaan signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
3. Hasil dari perhitungan analisis statistik dan uji Paired Sampel T Test membuktikan bahwa salah satu tujuan UU HPP tercapai yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian.
4. UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun diharapkan ada evaluasi secara berkesinambungan sehingga penerapan UU HPP sesuai dengan prinsip keadilan, tidak memberatkan, dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2019). *Produk Domestik Bruto 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Produk Domestik Bruto 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Produk Domestik Bruto 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Produk Domestik Bruto 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- DPR RI. (2021). *Pendapat Akhir Pemerintah Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. RAPAT PARIPURNA DPR RI. <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/persipar-PandanganPendapatKeteranganSambutan-Pendapat-Akhir-Pemerintah-terhadap-RUU-tentang-Harmonisasi-Peraturan-Perpajakan-1633596067.pdf>
- Fariied, M. H. (2013). Analisis Pengaruh Penurunan Tarif Pph Orang Pribadi Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pph, Dan Pertumbuhan Ekonomi Negara. *Akuntansi AKUNESA*, 2(1). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/6721>
- Habibi, A. (2021). *Buku Ajar Statistika Bisnis*. Pamekasan: Duta Media Publishing. http://repository.iainmadura.ac.id/731/1/Buku_Ajar_Statistika_Bisnis_%28Azwar_Habibi%29_B5.pdf
- Harnaeni, N. (2022). Analisis Undang Undang Harmonisasi Perpajakan Sebagai Alat Pemerintah Untuk Menunjang Program Pemulihan Ekonomi Nasional. *Parameter*, 7(1), 251–267. doi: 10.37751/parameter.v7i1.227
- Likuayang, A. A., & Matindas, E. C. (2021). Macroeconomic Comparison In The Asean Region During 2015-2018. *Klabat Journal of Management*, 2(1), 57–85. 10.60090/kjm.v2i1.559.57-85
- Mardani, R. (2023). *Cara Uji Paired Sample T-Test dan Normalitas SPSS Lengkap*. Mjurnal.Com from <https://mjurnal.com/skripsi/cara-uji-paired-sample-t-test-menggunakan-spss/>
- Nanga, M. (2005). *Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nurmalasari, M. (2018). *Modul Statistik Inferens*. Jakarta: Universitas Esa Unggul. https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/44909/mod_resource/content/2/Modul2+MIK411+Uji+T-Dependen.pdf
- Nuryadi, Astuti, T. D., Utami, E. S., & Budiantara, M. (2017). *Buku Ajar Dasar-dasar Statistik Penelitian*. Yogyakarta: Gramasurya. <http://eprints.mercubuana->

- yogya.ac.id/id/eprint/6667/1/Buku-Ajar_Dasar-Dasar-Statistik-Penelitian.pdf
- Mankiw, N.Gregory. 2007. *Makro Ekonomi, Edisi Keenam*. Jakarta : Erlangga
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (19th ed.). Bandung: Alfabeta, CV.
- Sukirno. (2013). *Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sukirno. (2015). *Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sukirno. (2016). *Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Syahputra, R. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Samudra Ekonomika*, 1(2). doi: 10.56486/kompleksitas.vol11no1.201
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. (2021). *Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Undang - Undang No 28 Tahun 2007. (2007). *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Wahyuni, M. (2020). *Statistik Deskriptif*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
[http://repository.universitaspahlawan.ac.id/1176/1/statistik deskriptif.pdf](http://repository.universitaspahlawan.ac.id/1176/1/statistik%20deskriptif.pdf)